



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

Poli Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa kartu identitas (KTP, KK)
2. Kartu berobat Puskesmas Hantakan
3. Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Poli Gigi bisa melalui pendaftaran, bisa juga rujukan internal Poli Umum, Poli KIA/KB, atau dari IGD / Rawat Inap.
2. Petugas di poli gigi memanggil pasien untuk masuk ke poli gigi.
3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu status / rekam medik pasien.
4. Melakukan anamnesa kepada pasien
5. Petugas menyiapkan alat diagnostic
6. Melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intraoral.
7. Menegakkan diagnosa.
8. Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan gigi dan melakukan tindakan (pencabutan atau penambalan) berdasarkan hasil diagnosa.
9. Petugas mengisi rekam medik pasien sesuai hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan serta memberikan resep jika ada
10. Setelah selesai, untuk pasien umum membayar ke kasir lalu ke apotik atau pulang, sedangkan untuk pasien BPJS / rujukan UKS langsung ke apotik atau pulang.
11. Untuk pasien yang mempunyai masalah penyakit sistemik yang berhubungan dengan tindakan pengobatan di poli gigi dapat dirujuk konsul Dokter umum ataupun pemeriksaan Laboratorium.
12. Untuk pasien yang tidak mampu ditangani di puskesmas diberikan surat rujukan kefaskes lanjutan / RSU dengan menggunakan blangko surat rujukan.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

20 Menit

1. Pasien datang ke Poli Gigi bisa melalui pendaftaran, bisa juga rujukan internal Poli Umum, Poli KIA/KB, atau dari IGD / Rawat Inap.
2. Petugas di poli gigi memanggil pasien untuk masuk ke poli gigi.
3. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu status / rekam medik pasien.
4. Melakukan anamnesa kepada pasien
5. Petugas menyiapkan alat diagnostic
6. Melakukan pemeriksaan ekstra oral dan intraoral.
7. Menegakkan diagnosa.
8. Petugas menyiapkan peralatan pemeriksaan gigi dan melakukan tindakan (pencabutan atau penambalan) berdasarkan hasil diagnosa.
9. Petugas mengisi rekam medik pasien sesuai hasil pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan serta memberikan resep jika ada
10. Setelah selesai, untuk pasien umum membayar ke kasir lalu ke apotik atau pulang, sedangkan untuk pasien BPJS / rujukan UKS langsung ke apotik atau pulang.
11. Untuk pasien yang mempunyai masalah penyakit sistematis yang berhubungan dengan tindakan pengobatan di poli gigi dapat dirujuk konsul Dokter umum ataupun pemeriksaan Laboratorium.
12. Untuk pasien yang tidak mampu ditangani di puskesmas diberikan surat rujukan kefaskes lanjutan / RSU dengan menggunakan blangko surat rujukan.

Biaya / Tarif



Puskesmas Hantakan

Jalan H. Hasan Baseri Desa Hantakan 71372 085262119119

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah / Dinas Kesehatan / Puskesmas Hantakan

Tidak dipungut biaya

Umum : Sesuai dengan tarif perda No. 8 Tahun 2014

Poli Gigi

1. Rawat Jalan (pemeriksaan, konsultasi, farmasi dan rekam medik) Rp. 10.000
2. Pencabutan Gigi per elemen (gigi susu) Rp.15.000
3. Pencabutan Gigi per elemen (gigi permanen) Rp.30.000
4. Tambalan permanen per elemen Rp. 15.000
5. Tambalan sinar/komposit gigi tetap per elemen Rp. 3000
6. Tambalan Sementara Rp. 10.000
7. Buang karang gigi (per rahang) Rp. 20.000
8. Insisi abses intra oral Rp. 40.000

JKN: Sesuai Permenkes no 59 tahun 2014 tentang standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Promotif Kesehatan Gigi dan Mulut 2. Pelayanan Preventif Kesehatan Gigi dan Mulut 3. Pelayanan Kuratif Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Pelayanan Rehabilitatif Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Email : puskesmasranaphantakan@gmail.com
2. Telepon : 085262119119
3. Secara tertulis melalui
 1. Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Rawat Inap Hantakan
 2. Kotak saran